



TAHUN : 2020

NOMOR : 5

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 5);
11. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 34 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali ...

4. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di daerah untuk program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan serta pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai organisasi perangkat daerah Kota Cilegon;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu tugas Camat.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Jumlah DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. Rincian pembagian DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan pada setiap Kelurahan; dan
- c. Pedoman umum penggunaan DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan.

BAB ...

BAB II

JUMLAH DAU TAMBAHAN

Pasal 3

- (1) DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dalam APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020.
- (2) Jumlah DAU tambahan yang dianggarkan dalam APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.738.000.000,00 (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

BAB III

RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN

Pasal 4

- (1) Pembagian DAU tambahan kepada setiap Kelurahan dilakukan dengan mempertimbangan kebijakan dan prioritas daerah.
- (2) Pembagian DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada setiap Kelurahan sebesar Rp.366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (3) Rincian pembagian DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAU TAMBAHAN

Pasal 5

- (1) Pedoman umum penggunaan DAU tambahan terdiri dari ketentuan khusus:
 - a. program teknis pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. program teknis pembangunan sarana dan prasarana kelurahan.
- (2) Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 6 Maret 2020
WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 6 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2020 NOMOR 5

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

A. RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN SETIAP KELURAHAN.

1. KECAMATAN CILEGON

KELURAHAN	PAGU	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)	Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)
CIWADUK	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
BENDUNGAN	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
BAGENDUNG	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
KETILENG	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
CIWEDUS	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
JUMLAH	1.830.000.000	575.000000	325.000.000	500.000.000	430.000.000

2. KECAMATAN CIWANDAN

KELURAHAN	PAGU	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)	Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)
RANDAKARI	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
KEPUH	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
GUNUNG SUGIH	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
BANJAR NEGARA	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
TEGAL RATU	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
KUBANG SARI	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
JUMLAH	2.196.000.000	690.000.000	390.000.000	600.000.000	516.000.000

3. KECAMATAN CIBEBER

KELURAHAN	PAGU	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)	Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)
KEDALEMAN	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
KALITIMBANG	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
KARANG ASEM	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
CIKERAI	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
BULAKAN	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
CIBEBER	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
JUMLAH	2.196.000.000	690.000.000	390.000.000	600.000.000	516.000.000

4. KECAMATAN GROGOL

KELURAHAN	PAGU	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)	Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)
KOTASARI	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
RAWA ARUM	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
GEREM	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
GROGOL	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
JUMLAH	1.464.000.000	460.000.000	260.000.000	400.000.000	344.000.000

5. KECAMATAN PULOMERAK

KELURAHAN	PAGU	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)	Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)
LEBAK GEDE	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
TAMAN SARI	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
MEKARSARI	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
SURALAYA	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
JUMLAH	1.464.000.000	460.000.000	260.000.000	400.000.000	344.000.000

6. KECAMATAN PURWAKARTA

KELURAHAN	PAGU	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)	Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)
RAMANUJU	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
KEBONDALEM	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
KOTABUMI	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
PABEAN	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
TEGAL BUNDER	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
PURWAKARTA	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
JUMLAH	2.196.000.000	690.000.000	390.000.000	600.000.000	516.000.000

7. KECAMATAN JOMBANG

KELURAHAN	PAGU	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)	Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)
JOMBANG WETAN	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
MASIGIT	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
SUKMAJAYA	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
PANGGUNG RAWI	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
GEDONG DALEM	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
JUMLAH	1.830.000.000	575.000000	325.000.000	500.000.000	430.000.000

8. KECAMATAN CITANGKIL

KELURAHAN	PAGU	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)	Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)
CITANGKIL	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
KEBONSARI	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
WARNASARI	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
SAMANGRAYA	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
LEBAK DENOK	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
TAMAN BARU	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
DERINGO	366.000.000	115.000.000	65.000.000	100.000.000	86.000.000
JUMLAH	2.562.000.000	805.000.000	455.000.000	700.000.000	602.000.000

B. PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAU TAMBAHAN.

A. KETENTUAN UMUM

1. Penetapan DAU Tambahan disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
2. Peruntukan DAU Tambahan adalah untuk program/kegiatan teknis.

B. KETENTUAN KHUSUS PROGRAM TEKNIK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. INDIKASI KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS MASYARAKAT KELURAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM

a. PRIORITAS PERUNTUKAN

- 1) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
- 2) Kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- 3) Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran dan Pompa Portable Kebakaran;
- 4) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- 5) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- 6) Edukasi manajemen proteksi kebakaran;
- 7) Dukungan alat perlengkapan Pendidikan/pelatihan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pelatihan berupa Alat atau pendukungnya dengan maksimal harga perunit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 8) Kegiatan lainnya yang mendukung Kegiatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan.

b. PEJABAT ...

b. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

PPTK program teknis ini adalah Kasie Pemerintahan dan Trantibum pada Kelurahan.

2. INDIKASI KEGIATAN PENINGKATAN LAYANAN SOSIAL DASAR MASYARAKAT KELURAHAN BIDANG KESOS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. PRIORITAS PERUNTUKAN

1. Pelatihan kader kesehatan masyarakat;
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu (Timbangan, Pengukur tinggi Badan dan alat dukungan posyandu lainnya);
3. Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
4. Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya
5. Penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
6. Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya
7. Dukungan alat perlengkapan Pendidikan/pelatihan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pelatihan berupa Alat atau pendukungnya dengan maksimal harga per unit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Kegiatan lainnya yang mendukung Kegiatan Peningkatan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Kelurahan.

b. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

PPTK program teknis ini adalah Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan.

3. INDIKASI ...

3. INDIKASI KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS MASYARAKAT KELURAHAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

a. PRIORITAS PERUNTUKAN

1. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berupa pelatihan atau lainnya.
2. Pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan berupa pembinaan/pelatihan
3. Dukungan alat perlengkapan Pendidikan/pelatihan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pelatihan berupa Alat atau pendukungnya dengan maksimal harga per unit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Kegiatan lainnya yang mendukung Kegiatan Peningkatan dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang ekonomi dan Pembangunan.

b. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

PPTK program teknis ini adalah Kasie Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan.

C. KETENTUAN KHUSUS PROGRAM TEKNIS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

1. INDIKASI KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH KELURAHAN

a. PRIORITAS PERUNTUKAN

1. Pembangunan Sumur resapan/Drainase Vertikal.
2. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS).
3. Kegiatan lainnya yang mendukung Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan.

b. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

PPTK program teknis ini adalah Kasie Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan

c. PERSYARATAN ...

c. PERSYARATAN DAN KETENTUAN

1. Rencana Anggaran Biaya kegiatan Sarana dan prasarana wilayah dalam hal ini sumur resapan/drainase vertikal dikeluarkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Tidak diperkenankan mengalokasikan anggaran untuk pembelian lahan.
3. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan menggunakan Swakelola tipe 4 (empat).
4. Pelaksanaan Swakelola tipe 4 (empat) berpedoman pada Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 900/Kep.559-Bappeda/2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan.
5. Terkait dengan kegiatan pembangunan, terlebih dahulu dipastikan tidak ada masalah/sengketa dengan kepemilikan lahan.

WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI